



KETIMPANGAN GENDER DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PATRIARKI

Noor Raida¹, Nor Maisari², Muhammad Muttaqin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: noorraidanew2@gmail.com¹, maisarinor974@gmail.com²,
muhammad.muttaqin.mbg@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 16-06-2026

Abstract

This study aims to analyze gender inequality in marriage from the perspective of Islamic law and patriarchal culture. The research employs a qualitative method with a normative approach through library research, using primary sources such as the Qur'an, Hadith, and legal regulations, as well as secondary data from relevant scholarly literature. The findings reveal that gender inequality does not originate from Islamic teachings but from patriarchal-biased interpretations of religion. The concept of male leadership is often misinterpreted as a justification for absolute dominance, leading to women's subordination, double burden, and limited access to resources. Patriarchal culture reinforces this condition through continuous social reproduction. In fact, Islam emphasizes equality and justice between men and women. Therefore, contextual reinterpretation of religious teachings and social transformation are necessary to achieve equitable and harmonious marital relationships.

Keywords: Gender, Islamic Law, Patriarchy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan gender dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam dan budaya patriarki. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka, menggunakan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta peraturan hukum, dan sumber sekunder dari literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan dari penafsiran agama yang bias patriarki. Konsep kepemimpinan laki-laki sering disalahartikan sebagai legitimasi dominasi, sehingga menimbulkan subordinasi perempuan, beban ganda, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Budaya patriarki memperkuat kondisi ini melalui reproduksi nilai secara turun-temurun. Padahal, Islam menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi ajaran agama yang kontekstual serta transformasi sosial menuju relasi suami-istri yang setara dan harmonis.

Kata Kunci: Gender, Hukum Islam, Patriarki

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta

memenuhi kebutuhan afeksi, dan hak serta kewajiban masing-masing.¹ Untuk mencapainya, diperlukan keseimbangan dan kesetaraan antara suami dan istri. Islam mengenal konsep *kafaah* yang berarti setara, serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang.² Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan gender akibat budaya patriarki, di mana perempuan lebih dibebani peran domestik. Sejumlah studi akademik, seperti Ziba Mir-Hosseini, menyatakan bahwa ketimpangan ini lebih dipengaruhi tafsir sosial-budaya daripada ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, isu ini sangat penting dikaji dalam perspektif hukum Islam.³

Sejumlah kajian telah menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, ditegaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, Islam merupakan agama yang memprioritaskan keadilan dan menegaskan manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, pembeda di antara mereka hanya ketakwaan.⁴ Konsep kesetaraan dalam perkawinan juga dijelaskan melalui *kafaah* serta berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, yang menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri.⁵ Meski demikian, kajian tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan norma praktik masyarakat. Situasi ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah mengakar, di mana tanggung jawab domestik sering kali dibebankan kepada wanita, sementara laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan meskipun secara normatif telah ada kesetaraan, praktiknya belum sepenuhnya sesuai, sehingga perlu dikaji lebih lanjut.⁶

Berdasarkan perbedaan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kesetaraan gender dalam institusi pernikahan. Secara khusus, terdapat tiga sasaran dalam studi ini. Pertama, menganalisis dampak budaya patriarki terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Kedua, menilai praktik pembagian tugas dalam rumah tangga yang berlangsung di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

¹ Muhammad Syahrizan et al., "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam" 5, no. 1 (2024): 118–31.

² Syahrizan et al Muhammad Syahrizan et al., "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam" 5, no. 1 (2024).hlm.119

³ Humanity Education, "ICHES : International Conference on Humanity Education and Social," n.d.

⁴ Handro Kurnia Sitorus et al., "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pendahuluan" 2, no. 2 (2024): 374–91.

⁵ Syahrizan et al., "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam."

⁶ Sitorus et al., "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pendahuluan."

dalam Islam. Selain itu, artikel ini membahas fenomena tersebut dari sudut pandang hukum Islam, terutama pada isu penafsiran ayat-ayat tentang hubungan gender, pembagian peran dalam rumah tangga, serta kesetaraan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai kesesuaian antara praktik sosial dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang seimbang dan tidak menimbulkan beban yang tidak adil, suami dan istri harus bersama-sama berperan dalam menjaga dan menciptakan suasana keluarga yang harmonis

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa ajaran Islam sebenarnya telah menekankan pentingnya prinsip kesetaraan keadilan antara pria- wanita dalam pernikahan, dapat dilihat pada konsep kafaah serta ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menegaskan posisi suami dan istri itu setara dalam urusan rumah tangga, hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dan pembagian tanggung jawab. Namun, kenyataan di masyarakat, masih ada ketidaksetaraan gender yang menjadi perhatian sosial dan dibahas di kalangan berbagai pihak, baik akademis maupun non-akademis. Ketidaksetaraan ini sering kali diasosiasikan dengan adanya diskriminasi terhadap wanita dalam berbagai bidang kehidupan, seperti domestik, ekonomi, politik, agama, budaya, dan pendidikan.⁷ Keadaan ini menandakan ketimpangan gender tidak hanya muncul dalam keluarga, tetapi juga sudah mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa, ketidaksetaraan gender muncul di masyarakat bukan disebabkan oleh ajaran Islam, tetapi oleh pengaruh budaya patriarki serta interpretasi sosial yang berkembang.

TINJAUAN LITERATUR

Gender dalam bahasa Inggris sering kali merujuk pada jenis kelamin (*sex*), tetapi dalam konteks studi sosial, istilah ini memiliki arti yang lebih luas. Gender merupakan suatu sosial dan budaya yang menentukan fungsi, karakter, serta status pria dan wanita di dalam komunitas. Oleh karena itu, perbedaan antara pria dan wanita tidak hanya berdasarkan aspek fisik, tapi juga pada peran sosial, sifat, dan peluang yang ditawarkan oleh komunitas.⁸ Dari sudut pandang teori, Pierre L. van den Berghe bersama Lionel Tiger dan Robin Fox

⁷ Fachmi Farhan et al., "Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam," n.d., 16–25.

⁸ Nur Azizah et al., "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum" 1, no. 1 (2021): 1–10.

dengan pendekatan sosio-biologis menyebutkan bahwa variasi antara pria dan wanita dipengaruhi oleh gabungan faktor biologis dan sosial. Teori ini mengaitkan dua pendekatan utama, yaitu nature yang menekankan unsur biologis, dan nurture yang memperhatikan pengaruh lingkungan serta budaya dalam membentuk perbedaan gender.⁹ Ketidaksetaraan gender muncul ketika terjadi ketidakadilan dalam distribusi peran, akses, dan peluang antara pria dan wanita. Ketimpangan ini bisa berupa dominasi oleh salah satu kelompok, pembatasan peran, serta perlakuan yang tidak adil dalam interaksi sosial. Dalam masyarakat, ketidaksetaraan gender sering kali dipengaruhi oleh budaya yang telah terinternalisasi dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁰

Dalam institusi ini, konsep *qiwamah* hadir sebagai mandat kepemimpinan, perlindungan, dan pengelolaan rumah tangga yang secara tradisional diamanatkan kepada laki-laki. Penting dipahami bahwa *qiwamah* bukanlah bentuk superioritas atau dominasi absolut, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan spiritual untuk membimbing keluarga dengan prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Melalui akad yang sah, suami dan istri berkomitmen menjalankan tanggung jawab bersama dan saling menyantuni demi mencapai kebahagiaan yang diridhai Allah. Dengan demikian, kepemimpinan dalam keluarga merupakan bentuk pelayanan dan komitmen hukum serta spiritual, di mana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan menjadi landasan utama dalam menjaga kerukunan serta keberlangsungan rumah tangga yang sakinah.¹¹

Namun, nilai luhur pernikahan sering kali terdistorsi oleh sistem patriarki, yakni struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dengan kendali kekuasaan penuh terhadap perempuan. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada tata kekeluargaan yang memprioritaskan garis keturunan bapak dan memandang laki-laki sebagai penguasa tunggal yang memegang otoritas utama dalam kepemilikan harta, politik, hingga moral. Budaya ini menciptakan pembagian peran gender timpang; laki-laki dianggap superior dan maskulin, sementara perempuan dianggap inferior dan feminin.

⁹ Danik Fujiati, "RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA" 6 (n.d.): 32–54.

¹⁰ Andri Irama and Daulay Fahmi, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Islam : Antara Idealitas Normatif Dan Realitas Sosial Gender Equality in Islamic Marriage Law : Between Normative Ideality and Social Reality" 2, no. 1 (2025): 14–24, <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.286>.

¹¹ Khozinatul Asrori, "DALAM KONTEKS EKONOMI KELUARGA MODERN (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)," n.d., 153–78.

Dalam konteks perkawinan, sistem ini menjadi akar ketidakadilan yang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibat despotisme laki-laki. Dampak negatif lainnya meliputi beban ganda (*double burden*) di mana perempuan memikul tanggung jawab domestik sekaligus publik, subordinasi peran, marginalisasi ekonomi, hingga kontrol ketat terhadap seksualitas dan hak reproduksi perempuan.¹²

METODE

Penelitian ini berfokus pada ketidak seimbangan gender dalam pernikahan, melihatnya dari sudut pandang hukum Islam dan budaya patriarki. Alasan pemilihan fokus ini adalah terdapatnya perbedaan antara ajaran Islam yang seharusnya menekankan kesetaraan (*kafaah*) dengan kenyataan sosial yang masih menunjukkan dominasi pria dalam rumah tangga. Selain itu, budaya patriarki yang telah mendarah daging dalam masyarakat berperan dalam mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berharga untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memahami fenomena ini dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Ketimpangan gender dalam perkawinan merupakan fenomena yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, terutama yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam sistem patriarki, laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang dominan dalam struktur keluarga. Akibatnya, perempuan sering kali berada pada posisi mengalami keterbatasan dalam menentukan pilihan hidupnya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun keluarga. Kesenjangan antara ajaran normatif Islam dan realitas sosial inilah yang menjadi akar permasalahan ketimpangan gender dalam perkawinan.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif atau studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan data angka, melainkan menekankan pada pemahaman konsep, teori, serta analisis terhadap fenomena ketimpangan gender dalam perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan berbagai konsep yang berkaitan dengan gender, hukum Islam, dan budaya patriarki, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Jenis penelitian normatif dipilih karena

¹² "Jurnal Article" 10, no. 01 (2024): 111–22.

¹³ Syahrizan et al., "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam."

penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta peraturan yang relevan seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Proses ini melibatkan kegiatan membaca secara teliti, mencatat informasi penting, serta mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengkaji kesesuaian antara konsep normatif dalam hukum Islam dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait ketimpangan gender dalam perkawinan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menyusun data secara terstruktur sehingga memudahkan dalam proses analisis.

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber utama yang menjadi landasan analisis, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang berfungsi sebagai dasar norma dalam hukum Islam, serta undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memahami konsep mendasar tentang hubungan antara suami istri serta prinsip kesetaraan dalam pernikahan. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari beragam literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang mengkaji gender, budaya patriarki, serta hukum Islam. Data sekunder ini berperan sebagai dukungan dalam memperkuat analisis serta menawarkan sudut pandang yang lebih luas terhadap isu yang diteliti secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, sumber sekunder juga berperan dalam membandingkan berbagai pandangan dari para ahli, sehingga analisis menjadi lebih kritis dan objektif. Pemilihan sumber data dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan relevansi, dan kebaruan sumber agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi atau studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari literatur tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan ketimpangan gender dalam perkawinan, perspektif hukum Islam, dan budaya patriarki. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pencarian literatur melalui database akademik, pengumpulan data yang relevan, serta pencatatan informasi penting berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang

telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan agar memudahkan dalam proses analisis. Selain itu, penulis juga melakukan seleksi terhadap sumber yang digunakan agar hanya data yang valid dan terpercaya yang dijadikan rujukan. Peneliti juga mencatat kutipan penting serta merangkum isi sumber untuk mempermudah proses analisis lebih lanjut. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan jenis penelitian normatif yang menekankan pada kajian terhadap sumber-sumber tertulis secara sistematis dan terstruktur.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka, kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketimpangan gender dalam perkawinan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis normatif, yaitu dengan membandingkan antara konsep ideal dalam hukum Islam dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penulis menelaah berbagai pandangan ulama dan teori gender untuk menemukan titik temu maupun perbedaan yang ada. Dengan pendekatan ini, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara nilai-nilai kesetaraan dalam Islam dengan praktik yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Proses ini dilakukan secara berulang agar hasil analisis menjadi lebih akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam mewujudkan relasi yang lebih adil dan seimbang dalam kehidupan perkawinan.

PEMBAHASAN

A. Akar Budaya Patriarki dalam Perkawinan

Ketimpangan gender dalam perkawinan di Indonesia berakar pada budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dominan. Meski UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI menegaskan kesetaraan, istri masih sering berada pada posisi subordinat. Ketimpangan terlihat dari beban domestik tidak proporsional, pembatasan otonomi, serta bertentangan dengan prinsip keadilan

dalam Islam.¹⁴ Sebagai respons, feminisme Islam merekonstruksi tafsir dengan menempatkan istri sebagai mitra setara dalam keluarga. Konsep *qawwamah* ditafsir ulang menjadi tanggung jawab fleksibel, sehingga keputusan keluarga bersifat partisipatif. Prinsip keadilan juga diterapkan dalam ekonomi dan pendidikan, menegaskan hak perempuan atas peran sosial, akses ilmu, serta otoritas keagamaan secara adil.¹⁵ Kondisi patriarki dipengaruhi cara pandang superioritas yang menempatkan laki-laki lebih utama, didukung sistem budaya yang memberi kontrol dominan dalam pernikahan. Selain itu, kesalahan penafsiran peran pemimpin dalam keluarga memicu ketidakadilan. Faktor sejarah turut membentuk anggapan perempuan lemah, sehingga memperkuat posisi inferior dan mempertahankan ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan keluarga masyarakat luas.¹⁶

Berdasarkan analisis literatur, penafsiran ajaran Islam yang patriarkis memengaruhi pembagian peran suami-istri dalam perkawinan. *Qiwamah* kerap dimaknai sebagai kekuasaan mutlak laki-laki, sehingga terjadi dominasi dalam pengambilan keputusan, pembagian peran, dan akses sumber daya. Perempuan diposisikan patuh terbatas di ranah domestik, padahal Islam menegaskan kesetaraan keduanya dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Hasil studi menunjukkan adanya keterkaitan antara budaya patriarki, interpretasi agama, dan ketidaksetaraan gender dalam institusi pernikahan. Budaya patriarki menciptakan cara berpikir menempatkan pria sebagai pihak berkuasa, selanjutnya mempengaruhi penafsiran agama menjadi berpihak pada gender tertentu. Penafsiran tersebut memperkuat kekuasaan pria dalam pengambilan keputusan, peran, dan penguasaan sumber daya. Akibatnya, perempuan menjadi terpinggirkan, akses terhadap pendidikan dan ekonomi terbatas, serta partisipasi yang sangat minim. Keterkaitan ini bersifat berulang karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Fenomena

¹⁴ Syahrizan et al.

¹⁵ Zumrotus Sholikhah, "REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM : STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF" 6, no. 1 (2025): 48–67.

¹⁶ Annisa Agustiana et al., "Perspektif Patriarki Dan Peran Wanita Dalam Keluarga Islam," n.d., 1–14.

¹⁷ Sitorus et al., "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pendahuluan."

ini berkembang dalam komunitas tradisional yang memiliki pandangan agama yang konservatif, tingkat literasi gender yang rendah, serta penafsiran teks yang mengabaikan konteks sosial kemajuan zaman dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Studi menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan di sektor publik, di mana 50,70 juta perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja, menggambarkan pergeseran dalam peran serta akses pendidikan yang lebih baik dan kemandirian ekonomi. Namun, norma patriarki masih sangat kuat, terlihat dari prevalensi laki-laki dan ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan. Perempuan tetap menghadapi beban ganda antara tugas pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Masih terdapat ketidakadilan gender yang berlanjut dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma menuju kesetaraan melalui distribusi peran yang adil, peningkatan pendidikan mengenai gender, serta pemberdayaan perempuan dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan kehidupan yang lebih inklusif, seimbang, dan adil bagi semua dalam masyarakat secara berkesinambungan dan menyeluruh.¹⁹ Strategi kesetaraan gender menciptakan kehidupan adil, seimbang, dan harmonis dalam keluarga serta masyarakat. Kemitraan suami-istri mendorong pembagian peran proporsional tanpa dominasi. Sejalan dengan prinsip Islam, hal ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Edukasi gender dan pembagian domestik adil memperkuat kesejahteraan, hubungan sehat, stabilitas sosial, serta pembangunan inklusif berkelanjutan bagi semua pihak.²⁰

B. Dampak Budaya Patriarki Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Hubungan Antara Suami Dan Istri

Fakta menunjukkan bahwa budaya patriarki di Indonesia mengakibatkan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana Komnas Perempuan mencatat ratusan ribu kasus yang menempatkan istri sebagai objek

¹⁸ Azmil Muhibbatul Bariroh et al., "1, 2 . 1" 1, no. 2 (2023): 98–105.

¹⁹ Sitorus et al., "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pendahuluan."

²⁰ Bariroh et al., "1, 2 . 1."

subordinasi. Secara sosiologis, patriarki melembagakan hak istimewa laki-laki dan menuntut penaklukan perempuan dalam sektor domestik maupun publik. Namun, temuan ini membuktikan bahwa Islam justru bertentangan dengan sistem tersebut. Islam hadir sebagai koreksi kultural untuk memuliakan martabat manusia tanpa diskriminasi gender. Argumen bahwa patriarki adalah warisan Islam terbantahkan oleh prinsip kesetaraan dalam QS. An-Nisa ayat 1 dan keberhasilan kepemimpinan perempuan dalam QS. An-Naml ayat 23. Oleh karena itu, pemahaman tekstual yang salah terhadap ayat Al-Qur'an harus diluruskan melalui edukasi kesetaraan gender agar tatanan masyarakat menjadi lebih adil. Hubungan pernikahan dalam Islam seharusnya dibangun di atas landasan kasih sayang (*mawaddah*) dan keadilan, bukan otoriterianisme laki-laki yang menindas.²¹

Dominasi laki-laki dalam budaya patriarki seringkali menggunakan QS. An-Nisa ayat 34 sebagai landasan teologis untuk melegitimasi kekuasaan absolut atas perempuan. Namun, analisis terhadap konteks historis dan tekstual membuktikan bahwa asumsi tersebut keliru; ayat ini justru turun sebagai upaya perbaikan moral untuk menghapus tradisi kekerasan (pukulan langsung) yang dilakukan bangsa Arab pra-Islam saat menghadapi nusyuz. Secara sosiologis, pemahaman yang kaku terhadap teks ini telah memicu ketidakadilan gender yang nyata, seperti beban ganda bagi perempuan dan marginalisasi di sektor publik. Argumen awal yang menyatakan bahwa Islam menempatkan perempuan di bawah laki-laki terpatahkan oleh prinsip kesetaraan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa kemuliaan hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin. Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga seharusnya dipahami sebagai fungsi perlindungan dan tanggung jawab ekonomi, bukan sebagai instrumen penindasan atau despotisme.²²

C. Penerapan Budaya Patriarki

Implementasi budaya patriarki dalam rumah tangga mendistorsi prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui dominasi absolut laki-laki yang memicu

²¹ Bariroh et al.

²² "Jurnal Article."

ketidakadilan gender dan marginalisasi peran istri. Kondisi ini menghambat komunikasi dialogis dan menyimpang dari konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menekankan kemitraan sejajar.²³ Namun, transformasi peran perempuan di lingkungan sivitas akademik kini menunjukkan pergeseran signifikan dari ranah domestik menjadi penopang ekonomi keluarga yang esensial. Fenomena ini membantah asumsi patriarki yang membatasi perempuan berdasarkan atribut natural semata, karena kontribusi strategis mereka di sektor publik semakin nyata. Kemandirian tersebut memberikan kekuatan baru bagi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, sekaligus mematahkan anggapan bahwa ranah publik adalah domain eksklusif laki-laki. Oleh karena itu, dekonstruksi paradigma patriarki sangat krusial demi mewujudkan stabilitas keluarga yang berkeadilan dan menghargai potensi individu tanpa diskriminasi gender.²⁴

PENUTUP

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ketimpangan gender dalam perkawinan tidak terjadi secara alami, melainkan akibat benturan antara pemahaman agama yang kaku dan budaya patriarki yang kuat. Temuan utama menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan laki-laki sering kali disalahgunakan untuk melegitimasi dominasi mutlak, yang akhirnya membatasi ruang gerak dan hak-hak perempuan di dalam rumah tangga. Tanpa studi ini, sulit untuk memetakan bagaimana prasangka budaya masuk ke dalam penafsiran hukum keluarga dan seolah-olah menjadikannya aturan agama yang tidak bisa diganggu gugat. Penelitian ini mengungkap bahwa pembagian peran tradisional sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan pentingnya memperbarui cara kita menafsirkan teks agama agar lebih adil gender. Tujuannya adalah mengubah pola perkawinan yang semula bersifat hierarkis menjadi kemitraan yang setara (*mubadalah*), demi mewujudkan keadilan hukum Islam yang sebenarnya bagi kedua belah pihak.

²³ Syahrizan et al., "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam."

²⁴ Vira Reza et al., "Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perubahan Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Lingkungan Sivitas Akademik" 1 (2024): 1–12.

Penggabungan konsep Hukum Islam progresif dengan teori kritik patriarki terbukti sangat efektif dalam membongkar akar ketimpangan gender dalam perkawinan. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis, penelitian ini berhasil melampaui pemahaman teks hukum secara kaku dan mampu memotret bagaimana praktik patriarki bekerja di masyarakat. Konsep kemitraan setara (mubadalah) hadir sebagai solusi teoritis yang kuat untuk mengoreksi penafsiran sempit mengenai kepemimpinan laki-laki. Dengan kerangka ini, masalah penomorduaan perempuan dapat dianalisis secara tuntas dari sisi agama maupun keadilan sosial. Secara keseluruhan, metodologi dan teori yang dipilih sangat tepat karena berhasil menyediakan argumen kuat untuk membangun relasi suami-istri yang lebih adil dan harmonis. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan lintas ilmu sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga yang kompleks agar tetap relevan dengan prinsip keadilan Islam.

Walaupun penelitian ini memberikan wawasan penting, cakupan datanya masih terbatas pada analisis teks dan teori hukum secara umum. Penelitian ini belum menjangkau variasi kasus nyata di berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda, serta belum mengeksplorasi praktik perkawinan dalam komunitas adat tertentu. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode lapangan seperti etnografi untuk melihat bagaimana keadilan gender diterapkan langsung di masyarakat. Selain itu, peneliti masa depan perlu mengkaji sejauh mana program bimbingan perkawinan yang sadar gender dapat membantu mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Peluang penelitian lainnya adalah mempelajari peran media digital dalam menyebarkan dakwah yang mendukung kesetaraan. Fokus-fokus baru ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat bahwa keadilan adalah nilai utama dalam pernikahan Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiana, Annisa, Bilkis Siti Komariah, Heni Kartika, Putri Destia, and Zaki Ahmad.

“Perspektif Patriarki Dan Peran Wanita Dalam Keluarga Islam,” n.d., 1–14.

Asrori, Khozinatul. “DALAM KONTEKS EKONOMI KELUARGA MODERN (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA),” n.d., 153–78.

Azizah, Nur, Sulawesi Utara, Sarundajang Kawasan, Ring Road, and I Kota Manado. “Aliran

- Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum” 1, no. 1 (2021): 1–10.
- Bariroh, Azmil Muhibbatul, Firanti Annisa, Agama Islam, and Uluwiyah Mojokerto. “1, 2 . 1” 1, no. 2 (2023): 98–105.
- Education, Humanity. “ICHES : International Conference on Humanity Education and Social,” n.d.
- Farhan, Fachmi, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Sunan Gunung, Djati Bandung, Kota Bandung, Pascasarjana Universitas, et al. “Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” n.d., 16–25.
- Fujiati, Danik. “RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA” 6 (n.d.): 32–54.
- Irama, Andri, and Dauley Fahmi. “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Islam : Antara Idealitas Normatif Dan Realitas Sosial Gender Equality in Islamic Marriage Law : Between Normative Ideality and Social Reality” 2, no. 1 (2025): 14–24. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.286>.
- “Jurnal Article” 10, no. 01 (2024): 111–22.
- Reza, Vira, Mukhammad Fajar Ardiansyah, Siti Nur Khovivah, Laitsza Afza Camila, Universitas Islam, Negeri Siber, Syekh Nurjati, and Academic Community. “Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perubahan Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Lingkungan Sivitas Akademik” 1 (2024): 1–12.
- Sholikhah, Zumrotus. “REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM : STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF” 6, no. 1 (2025): 48–67.
- Sitorus, Handro Kurnia, Nabilla Mahrani, Muhammad Yasir, Arifin Putra, and Setiawati Siregar. “Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Pendahuluan” 2, no. 2 (2024): 374–91.
- Syahrizan, Muhammad, Asfar Hamidi Siregar, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Stain. “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam” 5, no. 1 (2024): 118–31.